BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan hak cipta karya gambar di Indonesia belum diatur secara khusus dan komprehensif. Pengaturannya masih tersebar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Berdasarkan teori negara hukum, peraturan yang ada telah memberikan dasar perlindungan, tetapi belum memberikan kepastian hukum yang memadai terhadap permasalahan hak cipta dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence*.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah tersedia melalui perlindungan preventif dan represif, tetapi belum berjalan secara optimal. Perlindungan preventif diberikan melalui pengakuan hak pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencatatan ciptaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020, perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pengaturan aktivitas elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta pedoman etika dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023. Perlindungan represif dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi penggunaan,

penggandaan, modifikasi, atau pemanfaatan karya tanpa izin. Oleh karena itu, berdasarkan teori perlindungan hukum, diperlukan penguatan perlindungan agar hak moral dan hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara lebih efektif.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan mengatur secara khusus hubungan antara *Artificial Intelligence* dan hak cipta. Pengaturan tersebut perlu mencakup kedudukan hukum karya gambar yang dihasilkan melalui *Artificial Intelligence*, batas kontribusi manusia, tanggung jawab pengguna dan pengembang, serta penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan. Pengaturan yang lebih khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan perkembangan teknologi.
2. Pemerintah dan lembaga yang berwenang perlu memperkuat perlindungan preventif dan represif bagi pencipta karya gambar. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui peningkatan pencatatan ciptaan, edukasi hukum, transparansi penggunaan *Artificial Intelligence*, dan penguatan pedoman mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan. Perlindungan represif perlu didukung dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan pembuktian yang sesuai dengan karakteristik *Artificial Intelligence*, sehingga pencipta tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan haknya ketika terjadi pelanggaran.